



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama;

KARTI, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 19 Agustus 1959, Umur : 65 Tahun, NIK 350409590850001, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Industri, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Cabe Rt.002 Rw.002, Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu pernah hidup pasangan suami isteri bernama IMAM JIRAN (Almarhum) dan INAH (almarhumah);
2. Bahwa, dari perkawinan antara IMAM JIRAN (Almarhum) dan INAH (almarhumah) dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama KASILAH;
3. Bahwa KASILAH meninggal dunia pada hari Jum'at Wage tanggal 02 Januari 1979 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu JUMIRAH;
4. Bahwa JUMIRAH meninggal dunia pada tahun 2018 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu ;
 1. KANAH
 2. KARTI (Pemohon)
 3. KARTUMI
 4. SUPRIHATIN
5. Bahwa, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474/173/35.04.09.2009/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, bahwa KASILAH (nenek) Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at Wage tanggal 02 Januari 1979 karena sakit dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

6. Bahwa almarhumah KASILAH (nenek Pemohon) tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
7. Bahwa, pada saat itu Pemohon dan pihak keluarga masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan juga belum mencatatkan tentang kematian almarhumah KASILAH (nenek Pemohon) dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, sehingga Almarhumah KASILAH belum dibuatkan Akte Kematian;
8. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah KASILAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
9. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung pada hari Jum'at Wage tanggal 02 Januari 1979 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama KASILAH karena sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama KASILAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3504095908590001 atas nama KARTI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 19-08-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor : 3504090804050406 tercatat atas nama Kepala Keluarga SUKRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 15-04-2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian No. 470/173/35.04.09.2009/2024 atas nama KASILAH telah meninggal dunia pada hari Jum'at Wage tanggal 02-01-1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warisan, tertanggal 14 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Musjjan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dipersidangan mengajukan permohonan penetapan akte kematian nenek Pemohon yang bernama Kasilah;
- Bahwa setahu saksi, orang tua nenek Pemohon bernama bapak Imam Jiran dan Ibu Inah;
- Bahwa semasa hidupnya nenek Pemohon yang bernama Kasilah tinggal di Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan bapak Imam Jiran dan Ibu Inah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Kasilah (nenek Pemohon) dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Jumirah (ibu kandung Pemohon);
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Kanah, 2. Karti (Pemohon), 3. Kartumi dan 4. Suprihatin;
- Bahwa setahu saksi nenek Pemohon yang bernama Kasilah meninggal dunia pada hari Jum'at Wage tanggal 02 Januari 1979 di Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung karena sakit;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nenek Pemohon yang bernama Kasilah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi atas kematian nenek Pemohon yang bernama Kasilah tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa setahu saksi menyebabkan keterlambatan pencatatan kematian nenek Pemohon tersebut karena ketidaktahuan pihak keluarga;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan Pemohon di Pengadilan baik dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi Akta Kematian akan dipergunakan untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Budi Utomo:

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dipersidangan mengajukan permohonan penetapan akte kematian nenek Pemohon yang bernama Kasilah;
- Bahwa setahu saksi, orang tua nenek Pemohon bernama bapak Imam Jiran dan Ibu Inah;
- Bahwa semasa hidupnya nenek Pemohon yang bernama Kasilah tinggal di Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan bapak Imam Jiran dan Ibu Inah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Kasilah (nenek Pemohon) dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Jumirah (ibu kandung Pemohon);
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Kanah, 2. Karti (Pemohon), 3. Kartumi dan 4. Suprihatin;
- Bahwa setahu saksi nenek Pemohon yang bernama Kasilah meninggal dunia pada hari Jum'at Wage tanggal 02 Januari 1979 di Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, nenek Pemohon yang bernama Kasilah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi atas kematian nenek Pemohon yang bernama Kasilah tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa setahu saksi menyebabkan keterlambatan pencatatan kematian nenek Pemohon tersebut karena ketidaktahuan pihak keluarga;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan yang diajukan Pemohon di Pengadilan baik dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi Akta Kematian akan dipergunakan untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian nenek Pemohon yang bernama Kasilah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cabe Rt.002 Rw.002, Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian atas nama Kasilah yang merupakan nenek Pemohon;
- Bahwa benar, nenek Pemohon bernama Kasilah meninggal dunia pada hari Jum'at Wage tanggal 02 Januari 1979;
- Bahwa benar, nenek Pemohon semasa hidupnya tinggal di Dusun Cabe Rt.002 Rw.002, Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar orang tua nenek Pemohon bernama bapak Imam Jiran dan Ibu Inah;
- Bahwa benar dari perkawinan bapak Imam Jiran dan Ibu Inah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Kasilah (nenek Pemohon) dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Jumirah (ibu kandung Pemohon);
- Bahwa benar dari perkawinan kedua orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Kanah, 2. Karti (Pemohon), 3. Kartumi dan 4. Suprihatin;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sampai saat ini kematian nenek Pemohon yang bernama Kasilah tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa benar, penyebab keterlambatan pencatatan kematian atas nama Kasilah (nenek Pemohon) tersebut dikarenakan ketidaktahuan pihak Pemohon dan keluarga;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan pengajuan permohonan akan dipergunakan untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa nenek Pemohon yang bernama Kasilah benar telah meninggal dunia pada hari Jum'at Wage, tanggal 02 Januari 1979 dan sampai saat ini Pemohon dan keluarga belum pernah melaporkan kematian neneknya tersebut untuk dicatatkan di Dinas Catatan Sipil dan belum ada Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang kematian nenek Pemohon yang bernama Kasilah adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena permohonan ini adalah kepentingan Pemohon juga maka

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, pada hari Jum'at Wage, tanggal 02 Januari 2000 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Kasilah karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Kasilah tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Eri Sutanto, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 05 Agustus 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi* dengan dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp50.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp185.000,00
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)